satgaspasti@ojk.go.id

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 10270

SP19/STPASTI/XI/2026

SIARAN PERS

SATGAS PASTI HENTIKAN DUGAAN INVESTASI ILEGAL BUDIDAYA DAN PERDAGANGAN TELUR PUYUH

Jakarta, 29 November 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha empat entitas yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi budidaya dan perdagangan telur puyuh, yaitu PT Sukaharja Quail Indonesia (PT SQI), CV Slamet Quail Farm (CV SQF), Group Trading Puyuh (GTP), dan Cimahpar Quail Farm (CQF).

Penghentian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas PASTI dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal serta memperkuat pelindungan masyarakat dari praktik investasi yang berpotensi merugikan.

PT SQI diduga menawarkan investasi di bidang budidaya puyuh yang meliputi kegiatan pembibitan, penetasan telur, dan peternakan puyuh melalui program pembangunan *farm* atau apartemen puyuh. Masyarakat ditawarkan untuk menempatkan dana investasi dalam pembangunan *farm* tersebut dengan imbal hasil berupa bagi hasil. Sebelum PT SQI didirikan pada 2024, penawaran investasi serupa juga dilakukan melalui CV SQF.

Selain itu, para pelaku juga diduga menawarkan investasi melalui GTP dan CQF dengan skema *trading* telur puyuh. Masyarakat yang berminat diminta menyetorkan dana yang diklaim akan digunakan untuk perdagangan telur puyuh. Keuntungan dijanjikan berasal dari selisih harga pembelian telur puyuh dari pemasok dan harga penjualan kepada agen.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, kegiatan usaha keempat entitas tersebut diduga tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan. Satgas PASTI juga menemukan indikasi keterkaitan antarpihak dalam PT SQI, CV SQF, GTP, dan CQF, baik dalam penawaran investasi maupun pengelolaan kegiatan usaha.

Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan investasi puyuh yang dilakukan keempat entitas itu dan memblokir akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (*uniform resource locator*/URL) terkait. Satgas PASTI juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang merasa dirugikan akibat penawaran investasi tersebut diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

satgaspasti@ojk.go.id

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 10270

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi ilegal, aktivitas keuangan ilegal, atau pinjaman daring ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, termasuk investasi di bidang peternakan atau perdagangan yang tidak disertai perizinan sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk atau kegiatan yang ditawarkan sebelum menempatkan dana.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat menyampaikan laporan melalui situs Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung percepatan penanganan penipuan transaksi keuangan, termasuk upaya pemblokiran rekening yang terkait dengan pelaku.

***

Informasi lebih lanjut:

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal – Hudiyanto

Email: satgaspasti@ojk.go.id